



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km 57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : domplsp@serdangbedagaikab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0092/39/1/DPMP2TSP-SB/2024**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ALMANAR MIFTAHUL HIKMAH
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN IV AKASIA DESA PEKAN BANDAR KHALIFAH KEC. BANDAR KHALIFAH
Nama Sekolah : TK IT AL-MANAR
Alamat Sekolah : DUSUN IV AKASIA DESA PEKAN BANDAR KHALIFAH KEC. BANDAR KHALIFAH

Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab : AINUL HIKMAH
Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab : DUSUN IV AKASIA Desa/Kel PEKAN BANDAR KHALIFAH KEC. BANDAR KHALIFAH Kab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM
jenis Program : IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA
Berlaku : 26 JANUARI 2024 s/d 26 Januari 2029
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 26 JANUARI 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**
REZA FIRMANSYAH, ST

Surat izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.